

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213 Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil: 031-99424002

Laman: www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 208/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2018 – 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberhentian dari Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018 – 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI **JABATAN DEKAN FAKULTAS** TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2018 - 2022.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Dr. Maspiyah, M.Kes., NIP 196404101990032013, Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda (IV/c) dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Teknik disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Januari 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya. Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

NURHASAN

NIP 196304291990021001

SULAKSONO

NIP 196504091987011001 F